

**KONSEP REHABILITASI ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA KEJAHATAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM**

Oleh:

HAFID S. ALI
NIM: H.11.17.276

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

KONSEP REHABILITASI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
KEJAHATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM

OLEH :
HAFID S ALI
NIM: H.11.17.276

SKRIPSI


Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


YETTI S HASAN, S.H.,M.H.
NIDN: 0906118803



ILHAM, S.H.,M.H
NIDN: 0924098401

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
KONSEP REHABILITASI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
KEJAHATAN DALAM PERSEKTIF HUKUM

OLEH:
HAFID S ALI
NIM :**H.II.17.276**



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafid S. Ali
N i m : H.11.17.276
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **KONSEP REHABILITASI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan pengujinya pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Gorontalo, 2021

Yang membuat pernyataan



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada Penulis, sehingga dapat merampungkan Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu sayarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“KONSEP REHABILITASI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ”,**

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada YTH:

1. Kedua orang Tuaku yakni Ayahanda, **Sjamsudin M.Ali** dan ibunda **Netty Harun,S.Pd** yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayangnya.
2. Bapak Mohamad Ichsan Gaffar, S.Ak., M.Ak, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo;
3. Bapak Dr. Abd. Gafar Ladjoke M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak H. Amiruddin,S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;

5. Bapak Reyter Biki, SE.,M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Reza Mediansyah, S.SOS.,M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo;
7. Bapak Sudirman Akili ,S.IP.,M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo;
8. Bapak Dr. Rusbulyadi, SH.,MH Selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Saharuddin, SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo.
10. Bapak Suardi Rais, SH.,MH Selaku Wakil II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakulstas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
11. Bapak Jupri, SH.,MH Selaku Wakil III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorantalo
12. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH.,MH Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo;
13. Bapak Haritsa ,SH.,MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
14. Ibu Yeti S. Hasan SH.,MH Selaku Pembimbing I pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo.
15. Bapak Ilham SHi.,MH Selaku Pembimbing II pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo.

16. Istriku Tercinta **Sri Mulyati B.Suila,Amd.,Kep** yang telah Memotivasi dan memberi inspirasi selama ini.
17. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
18. Seluruh Teman-Teman Angkatan 2017/2018 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Semoga bantuan dan dorongan yang Penulis terima dari semua pihak dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. AMIN

Gorontalo, 2021

Penulis

HAFID S.Ali
NIM;H.11.17.276

ABSTRAK

HAFID S. ALI. H1117276. KONSEP REHABILITASI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimanakah konsep rehabilitasi anak pelaku tindak pidana ditinjau dari aspek hukum, (2) untuk mengetahui bagaimana tahapan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai pelaku kejahatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dikatakan penelitian yuridis normatif, karena pada dasarnya penelitian ini mencakup, yakni penelitian yang ditujukan terhadap aturan-aturan hukum, asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi hukum dari peraturan perundang-undangan, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa (1) Konsep rehabilitasi pada anak pelaku tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum bahwa rehabilitas merupakan sesuatu yang wajib untuk diupayakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik anak yang belum berusia 12 tahun, anak yang sedang menjalani proses hukum, anak yang telah mendapat penetapan diversi, anak yang telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan juga termasuk anak yang diduga melakukan tindak pidana akan tetapi belum menjalani proses hukum dengan berbagai bentu rehabilitasi seperti pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan fisik, perawatan dan pengasuhan, bimbingan resosialisasi, bimbingan sosial dan konseling psikososial, bantuan dan asistensi sosial, motivasi dan diagnosis psikososial, pelayanan aksesibilitas, bimbingan mental dan spiritual dan rujukan, (2) Rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan dengan tahapan-tahapan yaitu pendekatan awal, pengukuran dan pemahaman masalah atau asesmen, penyusunan rencana pemecahan masalah, pemecahan masalah atau intervensi, resosialisasi, terminasi, dan pemberi bantuan lanjut.

Kata kunci: rehabilitasi, anak, tindak pidana, hukum

ABSTRACT

HAFID S. ALI. H1117276. THE REHABILITATION CONCEPT OF CHILDREN WITH LAWBREAKING CASES FROM A LEGAL PERSPECTIVE

The purposes of this study are (1) to find out the concept of rehabilitation of children with lawbreaking cases viewed from the legal aspect, (2) to investigate the stages of social rehabilitation of children with lawbreaking cases. This study uses a normative juridical research method. It is said to be normative juridical research because basically, this research includes the rule of law, legal principles, legal systematics, legal synchronization of statutory regulations, and legal comparisons. The results of this study explain that (1) the concept of rehabilitation for children with lawbreaking cases is based on the legal provisions that rehabilitation is something that must be pursued for children who are in conflict with the law, whether children who are not yet 12 years old, children who are undergoing legal proceedings, children who have received a diversion determination, children who have received a court verdict that has permanent legal force, and also includes children suspected of committing a crime but has not yet undergone a legal process with various forms of rehabilitation such as vocational training and entrepreneurship development, physical guidance, care and upbringing, resocialization guidance, social guidance and psychosocial counseling, social assistance, psychosocial motivation and diagnosis, accessibility services, advanced guidance, mental and spiritual guidance, and referrals, (2) social rehabilitation of children in conflict with the law must be carried out in some stages, namely: initial approach, disclosure and understanding of problems or assessments, preparation of problem solving plans, problem solving or intervention, implementation, termination, and further guidance.

Keywords: rehabilitation, children, crime, law



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUANPUSTAKA.....	10
2.1.Gambaran umum tentang anak.....	10
2.2 Tindak pidana.....	11
2.2.1 Pengertian tindak pidana.....	11
2.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana	16
2.3. Anak yang berhadapan dengan hukum(ABH)	21
2.4 Rehabilitas dan Reintegrasi Sosial	22
2.5 Lembaga-lembaga dalam Sistem Peradilan Anak.....	26
2.6 Kerangka Pikir.....	33
2.7 Definisi Operasional.....	34

BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1. Jenis Penelitian	35
3.2. Objek Penelitian	35
3.3. jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	35
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	36
3.5. Analisis Bahan Hukum.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1. Konsep Rehabilitasi anak Pelaku Tindak Pidana di tinjau dari Aspek Hukum.....	38
4.2. Tahapan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak sebagai Pelaku Kejahatan..	49
BAB V PENUTUP	52
5.1. Kesimpulan	52
5.2. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia diyakini sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna, termasuk anak yang merupakan amanah dan karunia-Nya yang sudah seharusnya diawasi dan dilindungi, karena didalam dirinya melekat pula taraf mutu, tingkat harkat kemanusiaan, dan hak-hak yang dimiliki manusia yang harus dihargai dan dimuliakan. Bertolak dengan itu, tidak bisa dipungkiri bahwa anak dapat pula melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana, entah yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum adat yang berlaku di Indonesia. Anak sebagai pelaku tindak pidana, berdasarkan hukum positif kita, tetap harus dimintai pertanggung jawaban atas tindakannya itu. Tetapi mengingat mereka yang masih di bawah umur, pelaksanaannya pun dilakukan secara khusus, tidak disamakan dengan pelaku yang sudah dewasa. Hal ini tentunya dipertimbangkan atas kebutuhan anak yang berkaitan dengan pertumbuhan serta perkembangannya, baik dari segi fisik, psikis, dan social.

Pengalaman masa kanak-kanak atau kehidupan sebagai seorang anak mempunyai daya pikat tersendiri. Masa kanak-kanak juga merupakan periode khusus, tetapi juga merupakan periode batas dalam sejarah kehidupan seseorang, karena keberhasilan ataupun kegagalannya pada perkembangan pribadinya masa depan nantinya, sangat ditentukan oleh awal kehidupan. Persoalan anak senantiasa menjadi sasaran perhatian Negara,

dikarenakan anak adalah penerus yang akan mewarisi cita-cita luhur bangsa, contohnya dalam hal pembangunan, sumber daya manusia adalah faktor utamanya yang diharapkan agar anak-anak bangsa dapat turut berkontribusi dalam pencapaian pembagunan nantinya, untuk melanjutkan cita-cita bangsa dan Negara tercinta. Anak merupakan bagian penting dan yang tidak akan bisa terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia, dari keberadaan berbangsa dan bernegara. Anak memiliki peran strategis dalam konstitusi Indonesia yang dengan jelas menyatakan bahwa negara NKRI menjamin atas hak setiap anak untuk hidup, tumbuh serta berkembang, dan juga dilindungi dari hal yang dapat membuatnya cidera dan perbedaan perlakuan terhadap sesama anak maupun sesama warga negara. Jika kita melirik konsep negara hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. konsep dari negara hukum, yang kemudian menghormati nilai-nilai hak asasi manusia, hingga pada akhirnya perlindungan anak sebagai anak ataupun pengalaman hidup anak mempunyai daya pikat tersendiri. Masa kanak-kanak juga adalah masa yang luar biasa, tetapi juga merupakan masa yang paling garis batas dalam sejarah kehidupan seseorang, karena pada awal kehidupan ini keberhasilan atau kegagalannya akan sangat menentukan perkembangan pribadinya dan masa depan. Persoalan anak selalu menjadi pusat perhatian bangsa, karena anak adalah generasi muda yang mewarisi cita-cita bangsa, sumber daya manusia sebagai faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan.

Peran kanak-kanak bagaikan generasi muda yang hendak meneruskan cita-cita luhur bangsa, para pemimpin bangsa dimasa yang akan datang, sebagai sumber harapan untuk generasi sebelumnya, sebaiknya mempunyai peluang seluas-luasnya untuk berkembang, tumbuh secara alamiah, lahir batin, jasmani serta sosial.

Karena anak merupakan landasan harapan suatu bangsa untuk masa depan, kualitasnya ditentukan oleh sikapnya. Tiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh serta berkembang, dan juga memperoleh perlindungan dari kekerasan dan perlindungan dari sikap perbedaan perlakuan terhadap sesama anak maupun sesama warga negara. Anak-anak harus dilindungi, dihormati dan dijaga harga dirinya tanpa memandang suku, agama, ras atau kelas. Selain itu, anak membutuhkan perawatan khusus untuk tumbuh kembang secara alami.

Betapa pentingnya kedudukan seorang anak demi keberlangsungan suatu bangsa, maka Pemerintah Indonesia telah mengesahkan peraturan perundang-undangan menyangkut tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum yang terdiri atas beberapa kategori yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi pidana.

Seiring perkembangan zaman di Era Globalisasi yang serba canggih ternyata berbanding lurus dengan maraknya kejahatan yang menyangkut anak selaku pemerannya maupun anak sebagai korban. Media sosial yang pemanfaatannya bertujuan untuk mempermudah manusia dalam mengakses

informasi yang bernilai edukasi, tak jarang menjadi alat untuk melakukan suatu kejahatan. Konten-konten berbau pornografi dan kekerasan terpampang vulgar, sehingga memberikan efek negative bagi tumbuh berkembangnya anak-anak.

Banyak hal yang menjadi pendorong kenapa anak berkonflik dengan hukum. Mayoritas permasalahan anak yang ikut serta tindak pidana diakibatkan sebab perihal sepele. Mereka melaksanakan perihal tersebut tanpa memandang efek yang ditimbulkan. Itu dikarenakan anak belum mampu untuk menentukan keputusan yang tepat dan benar. Sementara itu anak ialah generasi penerus cita-cita luhur, yang tak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia serta keberlangsungan bangsa serta Negeri.

Anak perlu untuk menemukan proteksi dari akibat negative pertumbuhan pembangunan yang pesat, arus globalisasi di bidang komunikasi serta data, kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi, dan pergantian style serta metode hidup sebagian orang tua yang sudah membawa pergantian sosial yang mendasar dalam kehidupan warga yang sangat mempengaruhi terhadap nilai serta sikap anak. Penyimpangan tingkah laku ataupun perbuatan melanggar hukum yang dicoba oleh anak, antara lain diakibatkan oleh aspek di luar diri anak tersebut.

Anak butuh dilindungi dari pengaruh negatif pertumbuhan pesat, globalisasi komunikasi data, kemajuan ilmu teknologi, dan pergantian style hidup sebagian orang tua yang sudah bawa pergantian sosial yang mendasar dalam kehidupan warga yang sangat pengaruhi nilai-nilai Sikap kanak-

kanak. Pelanggaran ataupun perbuatan salah yang dicoba anak antara lain diakibatkan oleh aspek area atau lingkungan.

Realitasnya, walaupun pemerintah telah mengeluarkan banyak regulasi khusus yang melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, tetap saja ada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.¹

Anak adalah asset bangsa yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan jika di didik dan diperhatikan dengan baik maka akan menjadi manusia dewasa yang berintelektual, handal, kreatif dan produktif. Anak sebagai asset bagi pembangunan suatu bangsa.

Seiring perkembangan perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, dimana Undang-undang ini berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya. Alasan perubahannya sebagai dalam penjelasan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi hak-hak anak (*Convention on the Right of the Child*) sebagaimana telah di ratifikasi oleh pemerintah republic Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the Right of the Child*. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak dimaksud memberi perlindungan serta mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih jauh kedepandan memberi peluang atas setiap anak agar mendapatkan

¹ Midin Gultom, 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Rajawali, Jakarta

pembinaan supaya dia dapat memperoleh jati dirinya untuk menjadi pribadi yang tidak bergantung pada orang lain, bisa menanggung serta memikul permasalahan yang dihadapi, dan bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Tetapi pada penerapannya anak dianggap sebagai objek serta penindakan atas anak yang bermasalah dengan hukum biasanya menyusahkan anak. Tidak hanya itu, ketentuan-ketentuan hukum tersebut sudah dianggap tidak selaras lagi dengan tujuan hukum ditengah warga serta belum mampu menyalurkan proteksi spesial kepada anak yang memiliki masalah dengan hukum. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkannya perubahan pandangan dalam penindakan anak yang bermasalah dengan hukum, dengan melihat pada keadaan serta tanggungjawab warga, pemerintah serta lembaga Negeri yang lain yang mempunyai keharusan serta tanggung jawab untuk menaikkan kesejahteraan anak dan menyalurkan proteksi spesial kepada anak yang bermasalah dengan hukum. Tujuan penggantian Undang - Undang agar supaya terwujudnya peradilan yang betul- betul memberikan proteksi kebutuhan terbaik terhadap anak yang memiliki masalah dengan hukum sebagai generasi penerus.²

Selain regulasi yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum, pemerintah Indonesia juga menerbitkan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan anak sebagai korban tindak pidana. Proteksi terhadap anak diatur dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014

² Rafika Nur, 2017. *Sistem Peradilan Pidana anak*. Makassar

mengenai perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak. Dimana tiap anak memiliki hak yang samaterhadap kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta memiliki hak memperoleh proteksi dari kekerasan dan juga proteksi dari perbedaan perlakuan terhadap anak yang lain ataupun warga yang lainnya sebagaimana termaktub dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu pula, ada juga regulasi lain yaitu Permendikbud 26 tahun 2018 yang mengatur tentang rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi social anak yang berhadapan dengan hukum, reintegrasi ini juga sangatlah penting diperoleh anak pelaku tindak pidana karena dasar filosofi Lembaga Pemasyarakatan adalah bagaimana pelaku bisa kembali memasyarakat. Sejalan dengan pendapat Dwidja Priyanto bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan ujung tombak pelaksanaan atas pengayoman adalah tempat yang mencapai tujuan dari pemidanaan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi.

Pada tahun 2011 hingga 2019, laporan jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum ke KPAI berjumlah 11.492 kasus yang terdiri dari narkotika 2.820 kasus, pornografi 3.323 kasus serta trafficking dan eksploitasi 2.156 kasus. Kasus anak yang memiliki masalah dengan hukum karena menjadi pelaku kekerasan seksual pada tahun 2019 sebanyak 102 kasus, perundungan fisik dan psikis tahun 2019 sebanyak 140 kasus, serta criminal seperti

kejahatan lainnya (kejahatan jalanan, pencurian, begal, geng motor dan pembunuhan) sebanyak 1.434 kasus.³

Sedangkan di Gorontalo utara sendiri, jumlah kasus anak sebagai pelaku kejahatan pada tahun 2018 ada 4 kasus yang terdiri dari perkelahian dan pencurian, pada tahun 2019 ada 1 kasus penganiayaan (Polsek Kwandang). Serta pada tahun 2020 ada 5 kasus yang terdiri dari 2 orang pelaku pencurian, 2 orang pelaku penganiayaan dan 1 orang pelaku persetubuhan (Polres Gorut).

Perbaikan kondisi mental atas anak-anak sebagai pelaku kejahatan sangatlah diperlukan agar anak bisa bersosialisasi di kalangan masyarakat. Dengan anak sebagai pelaku tindak pidana dan telah mendapatkan sanksi pidana maupun rehabilitasi seharusnya masalah tersebut dianggap telah selesai, namun faktanya masyarakat masih tetap kadang tidak menerima anak tersebut di lingkungannya, hal ini sejalan dengan survey awal dari 20 anak yang telah menjalani hukuman merasa mereka tidak dianggap, merasa minder atau rendah diri, dan sulit berinteraksi maupun beradaptasi. Padahal hal ini dapat membuat anak kehilangan arah saat keluar dari penjara sehingga berpotensi anak bisa saja kembali melakukan tindak kriminal yang sama.

Berdasarkan uraian di atas maka calon peneliti berinisiatif untuk membahas mengenai “**Konsep Rehabilitasi Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Dalam Perspektif Hukum**”.

³https://www.gresnews.com/mobile/berita/isu_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah konsep rehabilitasi anak pelaku tindak pidana ditinjau dari aspek hukum ?
2. Bagaimana tahapan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai pelaku kejahatan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah konsep rehabilitasi anak pelaku tindak pidana ditinjau dari aspek hukum.
2. untuk mengetahui bagaimana tahapan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai pelaku kejahatan.

1.4 Manfaat penelitian

1. Secara teoretis, menyalurkan masukan pendapat yang berguna untuk perkembangan ilmu hukum dan bias sebagairujukan bacaan maupun penelitian selanjutnya spesifiknya para berbagai kalangan pada bidang hukum dan tentunya bagi seluruh warga.
2. Secara praktis, Memberikan masukan pemikiran serta solusi terhadap masalah-masalah dalam permasalahan pada bidang Hukum Pidana spesifiknya yang terkait atas pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi social terhadap anak sebagai pelaku kejahatan dalam persektif hukum pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum tentang Anak

Definisi anak masih dianggap masalah yang actual dan sering menimbulkan perbedaan pendapat, salah satu diantaranya adalah berapakah batas umur seseorang bisa dikatakan sebagai anak.Pada system hukum kita ada perbandingan usia kriteria anak. Hal ini terjadi sebab masing- masing Peraturan Perundang - Undangan mengendalikan secara tertentu kriteria tentang anak serta pembatasan melakukan suatu perbuatan hukum serta tujuan tertentu sehingga formulasi didalam bermacam peraturan perundang- undangan tentang penafsiran anak tidak memaparkan definisi batas usia anak yang seragam disepakati.

Ada pula perbandingan penafsiran anak dalam peraturan perundang- undangan merupakan bagaikan berikut:

1. Pada Pasal 1 angka(1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Proteksi Anak yang menegaskan bahwa anak merupakan seorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk pula anak yang masih dalam perut ibunya.
2. Anak bagi Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia merupakan tiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun serta belum menikah, termasuk pula anak yang masih dalam perut ibunya jika hal tersebut merupakan kepentingannya.

3. Anak yang menurut Undang- Undang Kesejahteraan Anak Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 memaparkan pengertian anak yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah. Selanjutnya anak menurut Konvensi Hak-hak anak bahwa anak adalah mereka yang belum menginjak usia 18 Tahun kecuali berdasarkan Undang - Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

2.2. Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Pembuatan Undang - Undang di Negara ini sudah menggunakan ungkapan untuk menyatakan apa yang kita tahu bagaikan "tindak pidana " di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tanpa membagikan suatu uraian menimpa apa yang sesungguhnya yang diartikan dengan ungkapan tersebut.

Customized structure feit dalam bahasa Belanda berarti " sebagian dari sesuatu realitas" ataupun " een gedeelte van de wekelijkheid", lagi *stafbaar* berarti " bisa dihukum", sampai secara harafiah perkataan strafbaar feit itu bisa diterjemahkan bagaikan sebagian dari sesuatu realitas yang bisa dihukum, yang telah benda pasti pas, oleh sebab nanti hendak kita tahu kalau yang bisa dihukum itu sesungguhnya merupakan manusia bagaikan individu serta bukan bagaikan individu serta bukan kenyataaan, perbuatan maupun aksi.

Oleh sebab pembuat Undang- undang kita itu tidak memaparkan suatu uraian tentang apa yang sesungguhnya dia maksud dengan kata *strafbaar feit* maka muncullah berbagai anggapan tentang apakah *strafbaar feit* (tindak pidana) itu.

Bagi Hazewinkel- Suringa misalnya mereka sudah membuat sesuatu rumusan yang bersifat universal dari *strafbaar feit* (tindak pidana) disebut suatu sikap manusia yang pada sesuatu dikala tertentu sudah tidak diterima dalam suatu kalangan masyarakat tertentu serta dikatakan sebagai sikap yang wajib dihilangkan oleh hukum pidana dengan memakai upaya-upaya yang berciri khasmemaksa.

Bagi Profesor Van Hamel *strafbaar feit* (tindak pidana) itu bagaikan serbuhan ataupun sesuatu yang menyulitkan terpenuhinya hak-hak orang lain. Bagi Profesor Pompe, Tindak Pidana (*strafbaar feit*) Secara teoritis bisa diformulasikan bagaikan suatu ketidak patuhan terhadap (kendala terhadap tertib hukum) yang dengan terencana maupun tidak terencana sudah dicoba oleh seseorang pelakon, dimana penjatuhan hukuman terjaminnya kepentingan universal.

Profesor Van Hattum mengemukakan bahwa suatu aksi yang tidak akan bisa terpisah dengan orang yang melakukan hal tersebut didefinisikan sebagai Tindak Pidana, kata *strafbaar feit* (tindak pidana) memiliki arti sebagai sepatutnya untuk dihukum, sehingga dalam pembentukan Undang - Undang Hukum Pidana haruslah didefinisikan sebagai aksi atau tindakan, yang

dimana seseorang mendapatkan sanksi atau hukuman dikarenakan telah melakukan suatu tindakan tertentu bertentangan dengan aturan.

Profesor Simons, Tindak pidana (*strafbaar feit*) yakni aksi tidak mematuhi hukum yang sudah dicoba dengan terencana maupun tidak terencana oleh seorang yang bisa mempertanggung-jawabkanaksinya serta yang menurut Undang - Undang sudah dikemukakan sebagai suatu aksi yang bisa dikenakan sanksi..

Menurut E. Utrecht, Tindak pidana (*strafbaar feit*) dengan ungkapan kejadian pidana yang kerap pula dia katakan delik, sebab kejadian itu sesuatu perbuatan *handelen* ataupun *doen* positif ataupun sesuatu yang tidak mengindahkannatalen negatif, ataupun dampaknya (kondisi yang ditimbulkan sebab perbuatan ataupun mengesampingkan itu).

kemudian, disamping itu dikenal pula penafsiran delik berasal dari bahasa Latin *delictum* serta *delicta*, bagaikan sesuatu aksi yang tidak dianjurkan serta diancam pidana atas siapapun yang menyalahi aturan tersebut. Ada pula alibi pemakaian sebutan delik, sebab:

- a. Sebutan tersebut pendek/singkat;
- b. Sebutan tersebut diketahui oleh segala dunia, jadi bertabiat umum;
- c. Sebutan delik bisa penuhi keperluan pemidanaan badan, badan hukum, organisasi, cocok dengan pertumbuhan Hukum Pidana di seluruh dunia.

Kemungkinan badan dan badan hukum kelak akan diancam pidana,

jikalau dianggap mewujudkan delik tertentu yang tertera d dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁴

Selanjutnya istilah delik sebagai perbuatan hukum pidana berarti suatu aksi yang tidak diperkenankan oleh suatu ketentuan hukum, larangan yang diiringi ancaman (sanksi) berbentuk pidana tertentu atas siapapun yang menyalahi aturan tersebut ataupun aksi yang oleh sesuatu ketentuan hukum tidak diperkenankan serta diancam pidana asalkan pada saat itu tidak terlupakan bahwa hal yang tidak diperkenankan itu diperuntukan kepada suatu aksi (suatu kondisi ataupun peristiwa yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sebaliknya ancaman hukumannya diperuntukan kepada orang yang sudah memunculkan peristiwa itu.

Mengingat kalau istilah tindak Pidana yang artinya suatu aksi yang pemerannya dapat dikenakan sanksi pidana, dan pelakon tersebut dikatakan sebagai subyek tindak pidana.alasannya, sebab sebutan tindak pidana maupun *strafbaar feit*, yakni ungkapan resmi dalam *strafwetboek* maupun Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dikala ini yang diberlakukan di Indonesia.⁵

Sungguhpun demikian dia mengaku sangatlah beresiko untuk mencari sesuatu uraian menimpa hukum positif ialah sekedar dengan memakai pendapat- pendapat secara teoretis. Hal apa yang lekas hendak kita ketahui jika kita membaca isi dari Undang- undang Hukum Pidana, didalamnya bisa ditemukan sebagian besar Tindak Pidana yang dari

⁴ Abdul G. Nusantara, 1996, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta

⁵ P.A.F. Lamintang, 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakri, Bandung

ketetapan-ketetapannya tersebut kita bisa mengenali bahwa tidak satupun dari Tindak Pidana mempunyai yang bersifat universal, yang dikatakan Tindak Pidana ialah bertabiat melanggar hukum, yang sudah dicoba dengan terencana maupun tidak dengan terencana.

Secara teoritis, istilah tindak pidana bisa juga disebut perkara pidana, aksi pidana, aksi yang bisa dipidana serta delik sebagai perbuatan salah atau melanggar hukum yang dapat dipidana dan perbuatan mana dilakukan oleh orang (manusia dan korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.

Berikutnya sebutan kejadian pidana dimaksud disebut suatu rangkaian kejadian ataupun rangkaian aksi masyarakat yang berlawanan dengan Undang- Undang ataupun Peraturan- peraturan yang lain, atas aksi mana adanya penghukuman.

Penulis yang sudah tak asing lagi seperti Profesor van Hamel sudah memaparkan *strafbaar feit* itu bagaikan sesuatu serbuan ataupun suatu hal yang membahayakan hak -hak orang lain yang oleh Hazewinkel-Suringa sudah dipandang kurang pas. Sebaliknya, Bagi Profesor Pompe, istilah *strafbaar feit* itu secara teoritis bisa diformulasikan selaku suatu pelanggaran norma (kendala terhadap tertib hukum) dengan terencana maupun tidak terencana sudah dicoba oleh seseorang pelakon, dimana penimpahan hukuman atas pelakon tersebut merupakan hal penting agar terpeliharanya tertib hukum serta terselematkannya kebutuhan universal. Dengan demikian beliaupun mengakui kalau sangatlah beresiko buat mencari

suatu uraian menimpa hukum positif ialah sekedar dengan memakai pikiran-pikiran secara teoritis.

Perihal mana yang lekas hendak kita sadari apabila kita membaca isi kitab Undang- Undang Hukum Pidana, didalamnya bisa ditemukan sebagian besar *strafbare feiten*, yang dari ketentuan-ketentuannya kita bisa mengenali kalau tidak satupun dari *strafbare feiten* tersebut yang mempunyai sifat- sifat universal bagaikan suatu *strafbaar feit*, ialah berupa melanggar hukum yang sudah dicoba dengan terencana maupun tidak dengan terencana serta bisa dihukum..

2.2.2. Jenis - Jenis Tindak Pidana

Dalam mangulas hukum pidana, nantinya hendak ditemui bermacam-macam tindak pidana yang terjalin didalam kehidupan sekitar di tengah masyarakat.Tindak pidana bisa dibedakan atas ketentuan-ketentuan tertentu.Bagi system KUHP, tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dilansir dalam buku II serta pelanggaran yang dilansir dalam buku III.

1. Kejahatan

Terpaut dengan penafsiran kejahatan, A. S. Alam (1992: 2) membagikan makna dari kejahatan dari 2 sudut pandang, yakni:

“ Kejahatan bisa diartikan dari 2 hal, yang pertama dari hukum (yuridis) ialah tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana (*a crime from the legal*), serta yang kedua merupakan tindakan yang bertentangan denganaturan-aturanyang hidup di tengah masyarakatsecaraunderal diucap dengan sosiologis (*a crime from the social*).”

Pengertian kejahatan dipandang dari hukumnya atau secara yuridis menganggap bahwa tindakan yang bukan merupakan larangan ataupun tidak termaktub dalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana, maka perbuatan atau tindakan tersebut tidak tergolong dalam kejahatan.

Setiap orang tidak diperkenankan untuk yang melakukan tindakan kejahatan karena pada akhirnya akan diberikan sanksi pidana atas perbuatannya tersebut, hal ini termaktub dalam buku ke-II KUHP yang disebut sebagai kejahatan. Hal ini diperjelas oleh J.E. Sahetapy :

"Kejahatan sebagaimana yang ada didalam perundang-undangan, yaitutiap tindakan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik dikatakan sebagai kejahatan. Diberikanhukumanberupa pidana oleh negara agar dapat melindungi masyarakat."

Dalam hal ini, Moeliono mendefinisikan kejahatan yaitu :

"Ketidak patuhan atas aturan hukum yang merupakan tindakan yang merugikan serta mengganggu dan patut untuk dicegah disebut kejahatan."

Dalam arti yuridis, mengenai kejahatan itu sendiri Negara telah menetapkan untuk membatasi kejahatan dalam hukum pidana serta jika melanggar akan dikenakan suatu sanksi.

2. Pelanggaran

Pelanggaran bermula dari kata "langgar" yang artinya bertabrakan, bertumbukan, serang- menyerang, serta berlawanan. "Pelanggaran" maksudnya aksi (masalah). Meskipun pelanggaran masuk dalam kategori

tindak pidana, namun nyatanya kejahatan merupakan tindak pidana yang lebih berat daripada pelanggaran.

Dalam susunan Peraturan Perundang- Undangan hukum Pidana, tindak pidana terdiri dari beberapa pecahan yakni ada 2 golongan yaitu : kejahatan *misdrijve* serta pelanggaran *overtrdingen*. Hal yang menjadi pendorong adanya perbedaan antar keduanya karena meskipun keduanya merupakan bagian dari tindak pidana namun, pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan itu sendiri akan tetapi meskipun begitu Kedua sebutan tersebut pada umumnya tidak memiliki perbandingan yang begitu jelas sebab keduanya merupakan delik ataupun aksi yang boleh dikenakan sanksi. Perihal ini bisa dilihat dari sanksi pada pelanggaran tidak sampai dikenakan sanksi pidana penjara, namun berbentuk sanksi kurungan serta denda, sebaliknya kejahatan pada umumnya mayoritas dengan ancaman pidana penjara. Secara kuantitatif yang membuat Undang- Undang memberi perbedaan antara delik kejahatan dengan pelanggaran yakni seperti berikut ini:

1. Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana cuma boleh digunakan untuk aksi-aksi yang termasuk kejahatan yang terdapat di negara Indonesia. Bila seorang WNI yang melaksanakan delik di luar negara yang merupakan kategori pelanggaran yang termaktub dalam aturan yang ada di Indonesia, maka dianggap tidak usah untuk dituntut.

2. Percobaan danikut serta dalam menolong melaksanakan pelanggaran maka tidak dipidana.
3. Pemidanan atas anak yang masih dibawah usia bergantung pada jenis perbuatan tersebut (kejahatan ataupun pelanggaran).

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa tidak terdapat perbandingan yang tegas antara kejahatan serta pelanggaran. Keduanya ialah tindak pidana, bersama delik ataupun aksi yang bias dikenakan sanksi. Oleh sebab itulah oleh Undang- Undang tetap butuh diterangkan secara jelas dalam Undang- Undangtersebutuntuk membedakan antara kejahatan serta yang mana puladianggapsebagai pelanggaran. Tanpa kejelasan tersebut makaakan sulit untuk membedakan antara kejahatan dari pelanggaran. Meski demikian bisa disebutkan, bahwapembagian delik dalam kejahatan serta pelanggaran itu bersumber pada perbandingan antara apa yang dikatakan delik hukum(*rechtsdelict*) serta delik Undang- Undang(*wetsdelict*).Suatu aksi ialah delik hukum(kejahatan), bila aksi itu berlawanan dengan aturan-aturan hukum positif yang eksis dalam kehidupan rakyat,terlepas mengenai apakah asas- asas itu termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tanpa mendalamni Perundang-Undangan, apalagi asal dari daerah terpencil sekalipun dengan gampangnyanalurinya beranggapan bahwa menewaskan, mencuri, menggelapkan, menipu, menganiaya, berzinah, memperkosa wanita, merampok dan sebagainya itu merupakan aksi yang tidak patut untuk dilakukan atau dilarang.

Disamping itu delik pelanggaranini merupakan pekara-perkara pidana yang tergolong kecil, contohnya seperit mengemis di jalur umum, mabuk di jalur umum, menghentikan kendaraan jalur tikungan dan seterusnya, sanksi pidananya pun terbilang ringan disbanding tindak pidana.

Amir Ilyas serta Alam mengemukakan bahwa Pelanggaran ialah seluruh Pasal- Pasal yang tercantum dalam Buku III(Tiga) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, contohnya yakni saksi muka sidang yang mengenakan jimat pada saat dia akan mengutarakan kesaksian dengan melakukan sumpah, dikenakan hukuman pidana kurungan selama- lamanya 10 hari ataupun membayar denda. Bahasa inggris dari pelanggaran disebut biasanya disebut *misdemeanor* atau yang biasa disebut dengan pelanggaran tersebut sanksi yang dikenakan kebanyakan hanya berupa pembayaran denda saja. Salah satu contoh yang paling sering terjadi yakni pada pelanggaran lalulintas.

Bersumber pada uraian yang sudah dijelaskan tersebut maka bisa disimpulkan kalau pelanggaran yakni :

1. Aksi yang berlawanan dengan apa yang dengan jelas dan nyata termaktub dalam Undang- Undang Pidana.
2. Pelanggaran ialah salah satu bentuk tindak pidana yang dikategorikan terbilang lebih ringan dari kejahatan dari sisisaksinya ataupun sanksinya.

Maka oleh sebab itu, suatu aksi dikatakan menyalahi aturan ketika dasar atas aksi itu melahirkan watak untuk menentang ketentuan hukum yang

dimana telah terdapat ketentuan ataupun Undang- Undang yang mengatur hal itu. Meski aksi itu sudah memunculkan watak menentang ketentuan yang ada, tetapi belum bisa dikatakan sebagaisuatu wujud pelanggaran ketika belum termaktubketentuan tersebut dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Hal yang menjadi pendorong adanya perbandingan antara pelanggaran dengan kejahatan seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kejahatan merupakan golongan tindak pidana yang dianggap lebih beratdisbanding pelanggaran.Perihal ini bisa dilihat pula dari delik-deliknya, kejahatan tersebut melanggar kepentingan hukum serta pula memunculkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja.

2.3 Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwa anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban tindak pidana, serta anak sebagai saksi tindak pidana. Yang dimaksudkan anak berkonflik dengan hukum yakni anak yang sudah berusia 12 tahun, tapi belum menginjak usia 18 tahun yang diduga menyalahi ketentuan pidana.

Secara konseptual anak yang berhadapan dengan hukumdiartikanselaku seorang berumur dibawah dari 18 tahun yang berhadapan dengan system peradilan pidana disebabkan karena orang

tersebutdinyatakan sebagai tersangka ataupun karena dituduh menyalahi ketentuan hukum pidana (melakukan suatu tindak pidana).⁶

Sangkut-paut system peradilan pidana menjadi awal permulaan bagi anak berhadapan dengan hukum.ungkapan system peradilan pidana mendeskripsikan atas suatu rangkaian peristiwa hukum yang ditetapkan pada seorang yang menyalahi ketentuan hukum pidana. Maka ungkapan system peradilan pidana anak yang difungsikan sebagai gambaran system peradilan pidana yang disusun pada anak yang melakukan kejahatan.

Terpaut usaha untuk menyediakan proteksi atas anak yang bermasalah dengan hukum, system peradilan pidana anak tidak boleh diartikan secara sempit, tidak hanya dimaknai penindakan anak yang bermasalah dengan hukum saja.Akan tetapi system peradilan pidana anak tersebut wajib pula diartikanmeliputi pangkal kasus kenapa anak melaksanakan aksi pidana serta usaha untukmencegah hal tersebut terjadi pada anak. Pembahasan system peradilan pidana anak meliputi banyak hal serta kompleksitas masalah berawal dari anak melaksanakan kontak awal dengan polisi, proses peradilan, keadaan tahanan serta integrasi social tercantum pemeran-pemeran dalam proses tersebut.⁷

2.4 Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial

2.4.1 Rehabilitasi Sosial

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak memerintahkan Kementerian Sosial agar melakukan rehabilitasi

⁶ UNICEF, 2006, *Child Protection Information sheet, Child Protection IF-ORMATION Sheet*

⁷ ibid

sosial pada anak yang bermasalah dengan hukum, dengan mendirikan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Maka dari itu, Menteri Sosial pada saat itu Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 15 Juni tahun 2015 mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 mengenai Pedoman Rehabilitasi Sosial pada Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 tersebut mengemukakan bahwa petunjuk rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai ABH yang dilakukan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut sebagai LPKS memiliki maksud untuk membagikan arahan serta hal pokok sebagai menjadi petunjuk kerja untuk pemerintah, pemerintah wilayah, aparat penegak hukum, LPKS-ABH, serta warga, terpenuhinya proses rehabilitasi sosial di dalam LPKS-ABH, membagikan proteksi anak yang bermasalah dengan hukum oleh LPKS serta mengangkat mutu rehabilitasi sosial ABH.

Disamping itu, rehabilitasi sosial ABH diperuntukan atas anak yang belum berusia 12 tahun melaksanakan tindak pidana ataupun diduga melaksanakan tindak pidana, anak yang menempuh proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, serta majelis hukum, anak yang sudah memperoleh penetapan diversi, ataupun anak yang sudah memperoleh penetapan ataupun vonis dari majelis hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Rehabilitasi sosial ABH bermaksud supaya anak yang bermasalah dengan hukum tersebut bisa menerapkan fungsi sosialnya yang terdiri atas keahlian dalam melakukan kedudukan, pemenuhan hak-hak atas anak tersebut, menyelesaikan permasalahan yang ada, aktualisasi diri, serta peningkatan kemampuan diri, serta tersedianya area sosial yang menunjang keberhasilan Rehabilitasi Sosial anak yang bermasalah dengan hukum.

Aturan itupun mengatakan kalau rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum bisa dilaksanakan didalam LPKS serta/ ataupun diluar dari Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tersebut. LPKS ialah lembaga yang sudah diresmikan oleh Menteri Sosial.

Ada pula wujud aktivitas rehabilitasi sosial oleh LPKS tersebut yakni dorongan serta penaksiran psikososial, perawatan serta pengasuhan, pelatihan vokasional serta pelatihan kewirausahaan, tutorial mental spiritual, tutorial raga, tutorial sosial, konseling psikososial, serta aktivitas yang lain.

Dalam melakukan tugas yang diembannya, LPKS membentuk Rumah Antara yang yang diyakini merupakan bagian dari proses layanan LPKS tersebut yang memiliki fungsi sebagai tempat sementara waktu untuk anak mendapatkan layanan lanjutan.

Alasan Pendorong didirikannya LPKS tidak hanya sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tapi juga bukti upaya bahwa Negara senantiasa menyalurkan proteksi atas hak anak buat berkembang serta tumbuh. Para anak tersebut tidak segarusnya berada di balik jeruji besi, karena ditakutkan akan membentuk watak negatif, seperti

berniat untuk melakukan kembali kejahatan yang sama ataupun kejahatan lainnya, bila mereka yang dikategorikan sebagai anak, bergabung dengan orang yang lebih berusia di balik penjara. Hingga saat ini, telah terbit Permensos baru yakni Permensos Nomor 26 Tahun 2018 mengenai rehabilitasi social serta reintegrasi social bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

2.4.2 Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial kerap dimengerti bagaikan sokongan yang diberikan kepada narapidana dikala masuk kembali ke warga sehabis melewati masa hukuman. Sebutan "reintegrasi" biasanya memiliki arti "masuk kembali" ataupun "pemukiman kembali". Sebutan ini mengarah pada campur tangan, rancangan serta bantuan yang deprogram sebagai pertolongan untuk para narapidana menempuh kehidupan yang taat hukum di warga sehabis dibebaskan (Curt T. Griffiths, "The Social Reintegration Of Offenders And Crime Prevention", National Crime Prevention Centre (NCPC) Public Safety Canada,<https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/scl-rntgrtn/scl>).

Penekanan lebih diperuntukan buat merancang intervensi komprehensif, bersumber pada pada kelangsungan pengurusan serta perlindungan hak, buat membagikan dorongan yang tidak berubah- ubah kepada tiap narapidana di dalam maupun di luar penjara. Persiapan mengenai reintegrasi harusnya dilakukan saat sebelum pelepasan narapidana. Sehabis dibebaskan, intervensi wajib menunjang perubahan secara lekas dari penjara ke warga serta menguatkan harapan yang hendak diraih lewat perawatan di penjara serta

bersinambung hingga reintegrasi berakhir dilaksanakan. Intervensi yang baik di informasikan merupakan bagian atas rancangan terpadu yang dirancang dengan maksud menanggulangi permasalahan khusus serta tantangan orang. Pendekatan ini "berbasis kekuatan" dengan menggunakan kemampuan individu serta warga buat menolong narapidana mengalami tantangan mereka serta sukses mengintegrasikan kembali di tengah warga pada lingkungannya tersebut.

Oleh karena itu, berartinya reintegrasi sosial selaku anak yang sangat penting yakni memperbaiki karakter diri anak dengan cara membekali serta menanamkan nilai-nilai spiritualitas agama, supaya berkembang nilai-nilai etika serta moral anak jadi lebih baik. Tahapan reintegrasi sosial dikatakan sukses apabila kelembagaan warga ataupun area warga sanggup melaksanakan sistem kemasyarakatan secara baik, hendak namun bila sistem kemasyarakatan ada kehancuran ataupun ketidak-berfungsi dalam kegiatan sosial, hingga tahapan reintegrasi kurang optimal dalam tahapan penerapan.

Bagi Soerjono Soekanto reintegrasi merupakan sesuatu tahapan pembuatan norma-norma serta nilai-nilai baru pada diri mantan narapidana supaya serasi dengan nilai-nilai di warga supaya gampang kembali menyesuaikan diri.⁸

Reintegrasi ialah sesuatu tahapan yang dicoba antara mantan pelaku kejahatan dengan warga, dalam proses reintegrasi tersebut, terjalin proses

⁸ Soerjono Soekanto, 2013. Sosiologi suatu pengantar, Edisi Revisi. Raja Grafindo, Jakarta

mutualisme bersama tanpa terdapat satupun yang dirugikan.

2.5 Lembaga-Lembaga Dalam Sistem Peradilan Anak

a. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA)

Lembaga pendidikan khusus anak adalah sebuah tempat dimana anak menjalani masa pidanannya. Jika dalam suatu daerah belum ada LKPA, anak dapat ditempatkan dilembaga pemasyarakatan dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa. Anak yang dijatuhi penjara penempatannya di LKPA. Kemudian Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hal lain sesuai dengan ketentuan UU SPPA ini.

b. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)

Lembaga Penempatan Anak Sementara merupakan tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung. Dan anak tersebut berhak mendapatkan pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembibingan dan pendampingan, kemudian hak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)

LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaran kesejahteraan sosial bagi anak. LPKS ini merujuk pada UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. LPKS berada dibawah koordinasi kementerian sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

d. Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan yang sering disebut dengan BAPAS adalah unit pelaksanaan teknis kemasyarakatan yang melaksanakan fungsi dan tugas penelitian kemasyarakattan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan. Dalam pasal 84 ayat (5) dan 85 ayat (5) menyebutkan bahwa BAPAS wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan dilaksanakan oleh LPAS dan LPKA. Terhadap anak yang berstatus sebagai klien menjadi tanggung jawab anak. Klien anak yaitu anak yang berada dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan dan Pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan. Klien anak tersebut berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan, serta pemenuhan hak lain sesuai ketentuan perundangundangan. Bapas juga wajib menyelenggarakan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain wajib menyelenggarakan dan mengawasi sebagimana disebut diatas, Bapas juga wajib melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan, dan terakhir pemenuhan hak lainnya kepada anak.

e. Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak didalam dan diluar proses peradilan pidana. Dalam pasal 65 UU SPPA disebutkan bahwa tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah;

1. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan.
2. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara anak baik didalam maupun diluar sidang, termasuk didalam LPAS dan LPKA.
3. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya.
4. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.
5. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Sedangkan syarat untuk dapat diangkat menjadi Pembimbing Kemasyarakatan adalah;

1. Berijazah paling rendah D-3 bidang ilmu sosial atau setara atau telah berpengalaman berkerja sebagai pembantu Pembimbing Kemasyarakatan bagi lulusan; • Sekolah Menengah Kejuruan bidang pekerjaan sosial berpengalaman paling singkat 1 tahun; atau

- Sekolah Menengah Atas dan berpengalaman dibidang pekerjaan sosial paling singkat 3 tahun.
2. Sehat jasmani dan rohani.
 3. Pangkat/golongan ruang terendah Pengatur Muda Tingkat I/II/b.
 4. Mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi dibidang pelayanan dan pembimbingan pemasyarakatan serta perlindungan anak.
 5. Telah mengikuti pelatihan teknis Pembimbing Kemasyarakatan dan memiliki sertifikat. Akan tetapi, jika belum terdapat Pembimbing Kemasyarakatan yang memenuhi syarat diatas, yang melaksanakan tufoksi Pembimbing yakni petugas LPKA atau LPAS atau ketika belum terbentuknya LPKA dan LPAS maka tugasnya digantikan oleh petugas rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan.
- f. Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial
- Pekerja sosial profesional adalah orang yang bekerja baik dilembaga pemerintah atau swasta dan memiliki kompetensi sekaligus profesi kerja sosial serta kepedulian untuk pekerjaan sosial yang diperoleh melalui edukasi, pelatihan dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial demi melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan persoalan polemik sosial anak. Sementara Tenaga Kesejahteraan Sosial yakni seorang yang dididik serta dilatih berdasarkan fungsional untuk melaksanakan tugas melayani penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja dalam

lembaga pemerintah dan maupun swasta yang lingkup kegiatannya dibidang kesejahteraan sosial anak.

Dalam Pasal 66 menjelaskan tentang syarat untuk diangkat sebagai Pekerja Sosial yakni;

1. Berijazah paling rendah strata satu (S-1) atau diploma empat (D-4) dibidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial.
2. Berpengalaman kerja paling singkat 2 tahun dibidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan sosial.
3. Mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial dan perlindungan terhadap anak.
4. Lulus uji kompetensi sertifikasi Pekerja Sosial Profesional oleh organisasi profesi dibidang kesejahteraan sosial.

Kemudian syarat sehingga diangkat sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial terdapat dipasal 67 bahwa;

1. Berijasah paling rendah sekolah menengah atas pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial atau sarjana non pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial.
2. Mendapatkan pelatihan bidang pekerjaan sosial.
3. Berpengalaman kerja paling singkat 3 tahun dibidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.


4. Mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dibidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap anak.

Peksos Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial memiliki beberapa tugas. Tugas tersebut bisa dilihat dalam pasal 68 UU SPPA, yaitu;

1. Membimbing, membantu, melindungi dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak.
2. Memberikan pendampingan advokasi sosial.
3. Menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif.
4. Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak.
5. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan.
6. Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitas sosial anak.
7. Mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintah atau lembaga masyarakat.
8. Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak dilingkungan sosialnya Dalam pelaksanaan tugasnya

diatas, Peksos Profesional dan Tenaga Kerjahteraan Sosial sering mengupayakan koordinasi dengan Pembimbing Kemsyarakatan.

2.6 Kerangka Pikir



2.7 Definisi Operasional

1. Rehabilitasi sosial adalah suatu tindakan pemulihan atau pemberian pelayanan baik secara mental, fisik, maupun sosial terhadap seseorang.
2. Reintegrasi sosial adalah sokongan yang disalurkan kepada narapidana saat masuk kembali ke masyarakat setelah melewati masa hukuman.
3. Anak adalah seseorang yang masih berada di bawah usia untuk melakukan suatu perbuatan hukum termasuk pula yang masih berada dalam kandungan dan belum menikah.
4. Kejahatan adalah perbuatan manusia yang menyalahi ketentuan-ketentuan pidana.
5. Kesadaran hukum masyarakat adalah terjadinya pemahaman-pemahaman oleh masyarakat yang menyatakan maksud atas pengalaman dan aksi warga terhadap hukum.
6. Budaya hukum masyarakat adalah ungkapan universal yang serupa dari masyarakat tertentu atas peristiwa-peristiwa hukum. Anggapan tersebut merupakan satu kesimpulan atas nilai-nilai serta perilaku hukum.
7. Supremasi hukum adalah usaha maupun kiat dalam rangka menegakkan serta memosisikan hukum pada tempat yang paling tinggi dari segalanya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis normative. Dikatakan penelitian yuridis normatif, karena pada dasarnya penelitian ini mencakup, yakni penelitian yang ditujukan terhadap aturan-aturan hukum, asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi hukum dari peraturan perundang-undangan, dan perbandingan hukum.

Penelitian ini berada dalam lingkup ilmu hukum yang berarti penyelidikan dan pengkajiannya (menurut) Ilmu Hukum (*rechtswetenschap, the science of law*). Objek penyelidikan ilmu hukum akan mencakup: pertama, hukum positif, yakni hukum yang sedang berjalan; kedua, penyelidikan atas hukum yang dahulu pernah dijalankan; dan ketiga, penyelidikan atas hukum-hukum yang dinantikan dapat berlaku di masa mendatang.

3.2. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah rehabilitasi dan reintegrasi social terhadap anak sebagai pelaku kejahatan.

3.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.

Sumber data dalam penelitian hukum normatif merupakan bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a. Aturan, kaidah dasar maupun norma dasar yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
2. Bahan hukum sekunder yakni bahan yang menyediakan penguraian atas bahan hukum primer, yang terdiri dari, hasil suatu penelitian maupun karya ilmiah.
3. Bahan hukum tersier, ialah bahan yang menyediakan berbagai arahan atau pengutaraan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini kamus dan ensiklopedia hukum.

3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara identifikasi, serta kumpulan rujukan bahan hukum primer, dan rujukan bahan hukum sekunder secara kritis untuk selanjutnya melalui proses klasifikasi secara masuk akal dan terstruktur sesuai dengan judul yang terumus. Selanjutnya untuk memperoleh data penunjang atau pendukung dari bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan mengutip pendapat pakar Hukum Pidana yang dipandang memiliki kompetensi serta relevan dengan objek penelitian ini.

3.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum (*legal materials*) yang diperoleh, diolah secara kualitatif dengan melakukan identifikasi, dan inventarisasi secara kritis untuk selanjutnya melalui proses klasifikasi yang logis sistematis sesuai dengan tema yang terumus untuk dianalisis. Analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut, dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) terhadap peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan rehabilitasi dan reintegrasi social terhadap anak sebagai pelaku kejahatan dalam perspektif hukum pidanadi Indonesia.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Konsep Rehabilitasi Anak Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Aspek Hukum

Anak merupakan anugerah dari Sang Maha Pencipta yang selalu dinanti-nanti oleh pasangan suami/isteri dan juga keluarga. Kehadiran mereka di dunia merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi pasangan suami suami/isteri. Kehadiran seorang anak dalam keluarga merupakan suatu anugerah yang besar dalam keluarga. Kesehatan, keceriaan, kecerdasan, dan kesolehan mereka adalah suatu anugera yang tidak ternilai harganya.

Madrasa pertama seorang anak adalah keluarga. Ibu dan bapaknya adalah guru bagi mereka dan anak sebagai muridnya. Anak juga identik dengan peniru yang ulung. Apa yang mereka lihat juga akan mempengaruhi dirinya untuk dicobanya dan dilakukannya. Sehingga keadaan dalam keluarga sebagai madrasa pertama sangat mempengaruhi pola pikir anak tersebut di masa yang akan datang. Generasi penerus bangsa yang tanggu juga lahir dari kelurga yang memahami cara mendidik anak dengan baik.

Sebagai generasi penerus bangsa yang memegang tongkat stafet pembangunan negara ini. Harapan bangsa akan diamanatkan kepada mereka sebagai generasi penerus. Dengan demikian, negara ini perlu mempersiapkan generasi emas yang diharapkan tersebut memalui pembangunan dari berbagai aspek tertutama dari aspek pendidikan dan moral yang tanggung. Harapan

generasi emas tersebut, tentunya perlu adanya peran serta dari berbagai elemen, terutama pihak keluarga dan pihak pemerintah dan berupaya semaksimal mungkin agar tidak terjadi kekerasan terhadap anak.

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan. Namun, pada kenyataannya, anak sering menjadi pihak yang tidak diperhitungkan suara dan kepentingannya, sehingga anak menjadi kelompok yang rentan terhadap kekerasan. Sebagai korban, anak tidak mendapat kesempatan untuk mengekspresikan kondisinya sehingga risiko untuk mengalami viktimasasi semakin tinggi.

Selain anak sebagai korban kekerasan, anak juga sering terlibat sebagai pelaku tindak pidana dan terlibat dalam kasus-kasus kekerasan. Sehingga kedua hal ini baik anak sebagai korban dari tindak pidana maupun anak yang berhadapan dengan hukum merupakan dua hal yang bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Hukum positif di Indonesia, selain memberikan perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban kekerasan juga, memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum atau dengan kata lain anak sebagai pelaku tindak pidana.

Maraknya anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana kejahatan, tentunya hal ini sangat memperihatikan untuk bangsa ini. Jenis kejahatan yang biasa dilakukan oleh orang dewasa, sudah dilakukan oleh mereka yang masih berusia anak-anak atau remaja. Tentu hal ini sangat memperihatingkan untuk

bangsa ini di masa yang akan datang. Dengan demikian perlu upaya dari pemerintah dan semua elemen untuk menyiapkan generasi yang cerdasa dari aspek spiritual, cerdas dari aspek intelektual, dan cerdas dari aspek emosional.

Anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya sama dengan orang sudah dewasa, yaitu memiliki hak untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga untuk tetap menjaga harkat dan martabat anak, maka anak tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum terutama dalam sistem peradilan pidana anak.

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, juga berkaitan dengan penegakan hukum itu sendiri yaitu dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*). Sistem ini juga pada dasarnya sistem yang didasarkan pada kekuasaan dalam melaksanakan hukum pidana itu sendiri yang terdiri dari empat 4 (empat) subsistem yaitu (Barda Nawawi Arief, 2006:20):⁹

1. Kekuasaan "Penyidikan" (oleh Badan/Lembaga Penyidik);
2. Kekuasaan "Penuntutan" (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum);
3. Kekuasaan "Mengadili dan Menjatuhan putusan/pidana" (oleh Badan Pengadilan);
4. Kekuasaan "Pelaksanaan Putusan Pidana" (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi).

Keempat subsistem dalam peradilan pidana anak di dalam setiap tahapan di atas, anak tetap harus mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penerapan hukum sesuai dengan

⁹ Barda Nawawi Arief, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

ketentuan hukum yang ada, pada dasarnya sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum dari aspek kepastian hukum. Dilain sisi juga untuk memberikan kepastian hukum untuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Salah satu tolak ukur suatu peradaban bangsa yaitu perlindungan hukum terhadapa anak dan ini sudah menjadi kewajiban dan harus diusahakan sesai dengan ketentuan hukum dan kemampuan bangsa ini. Upaya perlindungan adalah merupakan suatu tindakan hukum yang pada akhirnya juga melahirkan akibat hukum. sehingga perlu yang namanya kepastian hukum dalam perlindungan anak (Abdul G, 1996:23). Jaminan kepastian hukum harus diusahakan demi kelancaran dan kelangsungan perlindungan anak dan untuk mencega yang namanya penyelewengan yang bisa membawa dampak negatif dalam upaya-upaya perlindungan anak.¹⁰

Kegiatan dalam upaya perlindungan anak, minimal memiliki dua unsur yang paling utama yaitu, *Pertama*, konsep politik hukum yang baik dalam merumuskan perlindungan anak dan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perlindungan anak. *Kedua*, pelaksanaan dari peraturan hukum dan kebijakan hukum yang ada.

Salah satu hak anak yang berhadapan dengan hukum yaitu hak untuk direhabilitasi. Rehabilitasi pada umumnya diberikan kepada anak yang mana proses hukumnya tetap berlanjut sampai pada putusan pengadilan dan keputusan untuk melakukan rehabilitasi.

¹⁰Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta

Rehabilitasi merupakan sarana yang mana hanya pihak-pihak tertentu saja dengan keperluan atau kepentingan khusus yang dapat memasuki hal tersebut. Rehabilitasi pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan melatih keterampilan untuk mempertahankan diri dari berbagai jenis kejahatan. Dengan demikian, rehabilitasi merupakan usaha yang sangat penting untuk memperbaiki pola pikir dan mental anak.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ada 2 (dua) jenis rehabilitasi yang bisa dilakukan yaitu:

1. Rehabilitasi medis

Rehabilitasi medis biasanya dilakukan kepada anak yang terlibat dalam kasus-kasus narkotikan. Upaya rehabilitasi medis merupakan suatu upaya untuk membebaskan anak dari rasa canda dengan obat-obat terlarang.

2. Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial merupakan upaya pemulihan fisik, mental, dan sosial pada pecandu obat-obat terlarang agar supaya sebelum kembali dalam kehidupan sosial masyarakat dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat atau telah melakukan tindak pidana lain.

Syarat yang harus dipenuhi suatu lembaga atau instansi agar bisa dilaksanakannya rehabilitasi dengan baik, yaitu:

1. Adanya ruang ibadah, ruang keterampilan, ruang konsultasi, ruang olahraga, makanan dan minuman yang bergizi dan halal, dan lain-lain.

2. Tenagan yang profesional baik dari tenaga medis, psikiater, psikologi, agamawan, rohaniawan, pekerja sosial, dan tenaga ahli lainnya atau instruktur.

Selain itu, ada beberapa lembaga-lembaga dalam sistem peradilan pidana anak yang bisa membantu dalam proses rehabilitasi anak yaitu:

- a. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA)
- b. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)
- c. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)
- d. Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
- e. Pembimbing Kemasyarakatan
- f. Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial

Rehabilitasi pada dasarnya bukan suatu cara untuk membebaskan anak pelaku tindak dari jeratan hukum pidana. Rehabilitasi tetap diberikan kepada anak baik yang memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman, maupun anak yang tidak dipidana akan tetapi hanya diberikan sangsi tindakan seperti rehabilitasi. Sehingga perlu dipahami bahwa segala upaya untuk pemulihan atau pemberian pelayanan baik secara mental, fisik dan sosial yang dilakukan orang lembaga-lembaga yang bergerak dalam upaya perlindungan anak dan termasuk non-lembaga yaitu keluarga.

Rehabilitasi sosial bukan hanya diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, akan tetapi juga dan paling utama adalah anak korban tindak pidana dan anak saksi. Rehabilitasi ini juga bisa diakukan oleh keluarga maupun keluarga pengganti.

Suatu tindakan pemulihan atau pemberian pelayanan baik secara mental, fisik, maupun sosial terhadap seseorang pada dasarnya masuk dalam kategori rehabilitasi yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial dan non-lembaga dalam hal keluarga bisa melakukan hal-hal yang bisa memperbaiki dan memulihkan mental anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi kewajiban ini tidak hanya dibebankan kepada lembaga-lembaga dalam sistem peradilan pidana anak, akan tetapi lebih diutamakan kepada keluarga yang memiliki hubungan emosional dengan ibu/bapak atau keluarga lainnya.

Pemberian rehabilitasi kepada anak yang berhadapan dengan hukum harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, misalnya dari aspek umur anak tersebut yang belum berusia 12 tahun. Anak yang berhadapan dengan hukum akan tetapi usianya masih di bawah 12 tahun maka, tidak boleh diproses secara hukum. Akan tetapi anak tersebut bisa ditetapkan diversi dan dikembalikan kepada keluarganya. Standar untuk umur untuk anak yang bisa dikatakan berhadapan dengan hukum yaitu umur 12 tahun ke atas akan tetapi belum berusia 18 tahun.

Dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan anak yang berhadapan dengan hukum juga berhak untuk mendapatkan rehabilitasi. Hal ini dilakukan agar supaya anak tersebut selama dalam proses hukum, proses pemulihan mental dan watak anak tersebut juga bisa beriringan dengan proses hukum yang dijalani. Upaya untuk menyentuh batin seorang anak agar memiliki rasa penyensalan dan rasa bersalah untuk memperbaiki karakter, mental, dan moral anak tersebut.

Anak yang berhadapan dengan hukum dan sudah mendapatkan penetapan diversi dari pihak pengadilan juga berhak dan memenuhi syarat untuk mendapatkan rehabilitasi sosial. Penetapan diversi untuk anak yang berhadapan dengan hukum juga tidak lahir begitu saja. Akan tetapi ada proses musyawara yang harus dilakukan yang mana melibatkan pihak lembaga sosial/perkeja sosial profesional, pihak keluarga anak yang berhadapan dengan hukum, korban berserta keluarganya, dan juga masyarakat. penetapan diversi pada anak juga memperhatikan dari aspek jenis tindak pidana yang dilakukan. Jika tindak pidana tersebut hanya berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban atau kerugian yang dialami korban tidak melebihi upah minimum provinsi maka kesepakatan diversi dapat dilakukan. Diversi ini pada dasarnya bukan suatu upaya untuk memanjakan anak pelaku tindak pidana, akan tetapi upaya diversi ini merupakan suatu upaya hukum diluar proses pengadilan. Penetapan diversi tentu harus dibarengi dengan upaya rehabilitasi sosial anak, agar tidak mempengaruhi mental, karakter, dan moral anak tersebut.

Jika hakim telah mengeluarkan penetapan dan/atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka anak yang berhadapan dengan hukum juga harus mendapatkan rehabilitasi sosial. Anak yang berhadapan dengan hukum dan proses hukumnya sampai pada putusan pengadilan, maka masyarakat biasanya cenderung berfikir bahwa anak tersebut telah melakukan tindak pidana kejahanan yang luar biasa. Hal ini terjadi karena yang tertanam dalam benak masyarakat pada umumnya anak yang berhadapan dengan hukum pasti akan mendapatkan diversi, akan tetapi kalau sampai diproses di pengadilan dan sampai pada putusan

pengadilan, maka kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan yang tergolong besar dan sangat memalukan. Hal seperti ini tentu akan menjadi momok yang menakutkan dan memalukan anak tersebut, apalagi jika masyarakat tidak memahami kondisi mental anak pelaku tindak pidana tersebut. Sehingga hal seperti ini juga harus dipahami oleh masyarakat agar tidak mengganggu mental anak pelaku tindak pidana tersebut. Dalam keadaan seperti ini, upaya-upaya untuk memperbaiki mental dan karakter anak pelaku tindak pidana tersebut tentu agak sulit, dan membutuhkan upaya yang lebih. Selain itu rehabilitasi sosial juga diberikan kepada anak yang diduga melakukan tindak pidana, akan tetapi proses hukum belum berjalan. Dalam keadaan seperti ini, anak pelaku tindak pidana juga dapat mendapatkan rehabilitasi sosial.

Jika memperhatikan penjelasan di atas, pada dasarnya rehabilitasi sosial anak memiliki tujuan agar anak yang berhadapan dengan hukum baik yang dikembalikan kepada orang tua, mendapatkan diversi maupun sampai pada penetapan/putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, anak tersebut tetap bisa menjalankan fungsi sosialnya dan lingkungan sosial bisa mendukung rehabilitasi tersebut, dalam artian teman sebaya atau masyarakat tidak merundung anak tersebut atas tindak pidana yang pernah dilakukannya.

Perlu juga dipahami bahwa, rehabilitasi sosial dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan fisik, perawatan dan pengasuhan, bimbingan resosialisasi, bimbingan sosial dan konseling psikososial, bantuan dan asistensi sosial, motivasi dan diagnosis

psikososial, pelayanan aksesibilitas, bimbingan lanjut, bimbingan mental dan spiritual dan rujukan.

1. Pengasuhan dan perawatan

Pengasuhan dan perawatan anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan dengan cara mengasuh, merawat, mendidik, memberi contoh, melindungi, dan menjaga anak agar tetap dapat melaksanakan fungsi sosial anak.

2. Motivasi dan Psikologi

Upaya untuk memahami permasalahan psikologi anak tentunya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan fungsi sosial anak, memperkuat dan memulihkan psikologi anak tersebut. Upaya ini bisa dilakukan dengan cara menasehati, membanggakan anak (secara wajar), memuji, dan jika perlu memberikan penghargaan kepadanya.

3. Membimbing mental dan spiritual ABH

Upaya untuk memperbaiki sikap, perilaku dan pengetahuan anak untuk memperbaiki pola pikir berdasarkan ajaran agama yang dianutnya. Mengajarkan norma-norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum yang ada di masyarakat, mendidik ajaran agama sesuai dengan ketentuan agamanya, menekankan ketaatan pada norma dan etika, dan juga sekaligus melakukan bimbingan untuk kesehatan mental.

4. Bimbingan Fisik

Bimbingan fisik ini adalah upaya untuk menjaga kesehatan jasmani anak yang berhadapan dengan hukum dengan melakukan kegiatan aktifitas

sehari-hari yang sudah terjadwal, olahraga, dan juga bisa dalam bentuk bimbingan rekreasional.

5. Bimbingan sosial dan konseling psikologi

Melakukan bimbingan individu atau kelompok untuk mengatasi masalah dan mencegah masalah psikologi anak yang berhadapan dengan hukum.

6. Pelatihan

Memberikan bekal keterampilan adalah salah satu bentuk rehabilitasi sosial yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana.

7. Pelayanan Aksebilitas

Upaya untuk memberikan kemudahan untuk anak pelaku tindak pidana untuk menwujudkan kesamaan kesempatan dan hak dalam segala aspek kehidupan dan untuk memenuhi hak dasarnya.

8. Memberikan bantuan

Memberikan bantuan agar anak pelaku tindak pidana, dapat kembali hidup secara wajar dan jauh dari guncangan dan kerentanan sosial.

9. Bimbingan resosialisasi

Upaya yang dilakukan agar anak yang berhadapan dengan hukum, dapat diterima kembali dalam keluarga dan masyarakat pada umumnya.

10. Rujukan

Jika anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan pelayanan lanjutan atau pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut.

Konsep rehabilitasi pada anak pelaku tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum bahwa rehabilatasi merupakan sesuatu yang wajib untuk diupayakan

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik anak yang belum berusia 12 tahun, anak yang sedang menjalani proses hukum, anak yang telah mendapat penetapan diversi, anak yang telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan juga termasuk anak yang diduga melakukan tindak pidana akan tetapi belum menjalani proses hukum dengan berbagai bentu rehabilitasi seperti pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan fisik, perawatan dan pengasuhan, bimbingan resosialisasi, bimbingan sosial dan konseling psikososial, bantuan dan asistensi sosial, motivasi dan diagnosis psikososial, pelayanan aksesibilitas, bimbingan lanjut, bimbingan mental dan spiritual dan rujukan.

4.2 Tahapan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan

Masa kanak-kanan adalah masa pembibitan, penaburan benih, pembangunan fondasi dan tiang pancang yang dalam hal ini adalah bentukan rakakter dan watak anak agar kelak memiliki kekebalan dalam melawan berbagai pengaru negatif yang menyelimuti kehidupan sosialnnya. Masa-masas seorang anak tentu berbeda dengan masa-masa orang tuanya. Masa seorang anak tidak menutup kemungkinan akan menghadapai masa yang lebih kuat daya negatifnya, dibandingkan masa-masa orang tuannya, sehingga orang tua harus pandai-pandai dalam mendidik anaknya.

Tidak ada suatu masa, kecuali masa yang lebih buruk daripada masa sebelumnya. Pernyataan ini, tentu sudah jelas memberikan petunjuk kepada orang tua, agar lebih hati-hati dalam mendidik anak. Karakter orang orang tua sedikit banyaknya juga akan diturunkan kepada anaknnya, dengan demikian

kekurangan (dari aspek karakter) yang ada pada diri orang tua, sebisa mungkin menjadi pelajaran agar anak tidak mengikuti karakter tersebut. Namun hal seperti ini butuh kesadaran dan kesabaran orang tua dalam mendidik anaknya, terutama dalam hal mengajarkan moral kepada anak.

Faktor lingkungan juga turut menjadi pembentuk watak, perilaku, dan moral anak. Madrasa yang paling utama adalah keluarga, sehingga orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga moral bangsa ini. Masyarakat di Indonesia pada umumnya menyadari hal tersebut terkait pentingnya peran orang tua, akan tetapi kurang menaati kesadaran tersebut, sehingga masih ada beberapa anak yang terlibat dalam kasus-kasus tindak pidana yang dulunya hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa, akan tetapi sekarang juga sudah dilakukan oleh anak-anak yang masih berusia di bawah 18 tahun.

Terkait dengan anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana atau dengan kata lain anak yang berhadapan dengan hukum, pada dasarnya baik yang berusia di bawah 12 tahun, anak yang mendapatkan diversi, anak yang dalam tahapan proses hukum, dan anak yang sudah mendapatkan putusan dari pengadilan tetap harus mendapatkan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial sendiri dilakukan harus sesuai dengan tahapan-tahapan, yaitu pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen, penyusunan rencana pemecahan masalah, pemecahan masalah atau intervensi, resosialisasi, terminasi, dan bimbingan lanjut.

Pendekatan awal ini dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi dan menjalin kerja sama dalam bentuk penyampaian informasi mengenai lembaga-

lembaga sosial, guna untuk mendapatkan dukungan data, dan lain-lain. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar memberikan pemahaman terkait anak yang berhadapan dengan hukum. selain itu mengidentifikasi permasalahan anak pelaku tindak pidana dan kelengkapan berkas. Selain itu, memberikan motifasi kepada anak agar bisa menumbuhkan kesadaran kepada anak tersebut.

Asesmen yang dimaksud disini adalah kegiatan mengumpulkan data, merumuskan masalah, menganalisis permasalahan, potensi, kebutuhan dan hal-hal yang bisa dimanfaatkan dalam pelayanan rehabilitasi. Tentu dalam kegiatan ini perlu persiapan dengan menjalin komunikasi dengan para pekerja sosial profesional dan atau tenaga kesejahteraan sosial, selain itu melakukan pengumpulan data, analisis data, dan membahas kasus tindak pidana yang dilakukan anak tersebut.

Pemecahan masalah anak yang berhadapan dengan hukum dengan melakukan terapi psikologi, terapi mental, kegiatan pendidikan atau pelatihan, dan melakukan pemenuhan kebutuhan dasar. Pemenuhan kebutuhan dasar disini adalah sandang, pangang, tempat tinggal, pembekalan dari aspek kesehatan, pengasuhan, dan layanan pendidikan. Selain itu perlu juga melakukan resosialisasi agar anak dan keluarga dan masyarakat bisa menerima kembali anak tersebut.

Terminasi merupakan upaya untuk tidak dilakukannya lagi rehabilitasi sosial kepada anak yang berhadapan dengan hukum dengan ketentuan bahwa rehabilitasi sosial sudah dianggap cukup, anak tersebut mlarikan diri, meninggal dunia, atau akan dirujuk ke tempat rehabilitasi yang lain. setelah dilakukan

terminasi, akan tetapi jika dinilai perlu untuk melakukan bimbingan lanjut untuk pengembangan dan pemantapan sosialisasi untuk kestabilan keberfusian sosial anak yang berhadapan dengan hukum, maka bimbingan lanjut perlu untuk dilakukan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Konsep rehabilitasi pada anak pelaku tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum bahwa rehabilitasi merupakan sesuatu yang wajib untuk diupayakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik anak yang belum berusia 12 tahun, anak yang sedang menjalani proses hukum, anak yang telah mendapat penetapan diversi, anak yang telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan juga termasuk anak yang diduga melakukan tindak pidana akan tetapi belum menjalani proses hukum dengan berbagai bentu rehabilitasi seperti pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan fisik, perawatan dan pengasuhan, bimbingan resosialisasi, bimbingan sosial dan konseling psikososial, bantuan dan asistensi sosial, motivasi dan diagnosis psikososial, pelayanan aksesibilitas, bimbingan lanjut, bimbingan mental dan spiritual dan rujukan.

2. Rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan dengan tahapan-tahapan yaitu pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen, penyusunan rencana pemecahan masalah, pemecahan masalah atau intervensi, resosialisasi, terminasi, dan pembimbingan lanjut.

5.2 Saran

Saran peneliti dalam karya ilmiah ini yaitu:

1. Perlu adanya lembaga sosial yang bergerak dibidang perlindungan anak yang lebih banyak dan pro aktif untuk mengupayakan perlindungan anak baik sebagai pelaku, korban, dan saksi.
2. Perlu ada sosialisasi dan/atau penyuluhan hukum pada masyarakat dan para tenaga pendidik untuk membahas persoalan masa depan anak dan upaya orang tua sebagai madrasah utama anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul G. Nusantara, 1996, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta
- Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Midin Gultom, 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Rajawali, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakri, Bandung
- Rafika Nur, 2017. *Sistem Peradilan Pidana anak*. Makassar
- Soerjono Soekanto, 2013. Sosiologi suatu pengantar, Edisi Revisi. Raja Grafindo, Jakarta
- UNICEF, 2006, *Child Protection Information sheet, Child Protection IF-ORMATION Sheet*

Website

https://www.gresnews.com/mobile/berita/isu_terkini/117602-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-terbanyak-dilaporkan-ke-kpai/

Curt T. Griffiths, "The Social Reintegration Of Offenders And Crime Prevention", National Crime Prevention Centre (NCPC) Public Safety Canada, Ottawa, Ontario Canada, <https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/scl-rntgrtn/scl-rntgrtn-eng.pdf>,



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**
Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2991/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala KESBANGPOL Kabupaten Gorontalo Utara
di,-

Kabupaten Gorontalo Utara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Hafid S. Ali
NIM : H1117276
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : DINAS P2PT2A KABUPATEN GORONTALO UTARA
Judul Penelitian : REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Dilengkapi, 23 Desember 2020
Ketua,

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS SOSIAL

Jln. Kusnodanupopo Komp. Blok Plan Desa Mosingkaboto Kec. Kwandang No Telp 04423110880
Kode Pos. 96252 Email Dinsos.gorut@gmail.com

: 460/DINSOS/XII/2021 Kwandang, 4 Februari 2021

april

hal : Izin Penelitian

Kwandang, 4 Februari 2021

Kepada

Rekto

Dowson-H

Menindaklanjuti surat dari Universitas ICHSAN Gorontalo Nomor : 2991/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2020 Tanggal 23 Desember 2020 Perihal Permohonan Izin Penelitian di Dinas Sosial Kab. Gorontalo Utara oleh : Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARZUKI PULUMODU
NIP : 19631016 199003 1 008
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV
Jabatan : Kepala Dinas

Menyatakan Bahwa

Nama Mahasiswa : HAFID S.Ali

NIM : H1117276

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Penelitian : Penelitian dengan Judul Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Terhadap Anak sebagai Pelaku Kejahatan dalam Perspektif Hukum Pidana

Telah melaksanakan Penelitian tersebut dengan baik.

Demikian disampaikan dan atasnya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS SOSIAL

MARZUKI PULUMODUYO, S.Sos, MH
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19631016 199003 1 008

MI NOTE 8
UAD CAMERA



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0489/UNISAN-G/S-BP/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ihsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : HAFID S. ALI
NIM : H1117276
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Konsep Rehabilitasi Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Dalam Perspektif Hukum

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 24%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Gorontalo, 15 April 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



		SKRIPSI_HAVID_H1117276_Konsep Rehabilitasi Anak Polisik/Tindak Pidana Kriminal Dalam Perspektif Huku - H1117276
2021		
17	repository.unpas.ac.id INTERNET	<1%
18	123dok.com INTERNET	<1%
19	ejurnal.untag-smd.ac.id INTERNET	<1%
20	www.researchgate.net INTERNET	<1%
21	id.scribd.com INTERNET	<1%
22	jurnal.unismuhpalu.ac.id INTERNET	<1%
23	raypratama.blogspot.com INTERNET	<1%
24	es.scribd.com INTERNET	<1%
25	www.kemenpppa.go.id INTERNET	<1%
26	bagianhukummadina.files.wordpress.com INTERNET	<1%
27	docobook.com INTERNET	<1%
28	www.ejournal-s1.undip.ac.id INTERNET	<1%
29	jdh.kemenpppa.go.id INTERNET	<1%
30	repository.unissula.ac.id INTERNET	<1%
31	fh.unsoed.ac.id INTERNET	<1%
32	www.juridipedia.com INTERNET	<1%
33	docplayer.info INTERNET	<1%
34	irwansyah-hukum.blogspot.com INTERNET	<1%
35	kurniawan-ramsen.blogspot.com INTERNET	<1%
36	ejournal.undip.ac.id INTERNET	<1%
37	hukumd.blogspot.com INTERNET	<1%
38	digilib.unair.ac.id INTERNET	<1%
39	repository.uinjkt.ac.id INTERNET	<1%
40	etheses.uin-malang.ac.id INTERNET	<1%

2/80

http://dspace-consortium1.sumitran.com/viewer/submissions/oid:25211:588430&print?locale=en

II NOTE 8

RIWAYAT HIDUP

Nama : Hafid S.Ali
NIM : H.11.17.276
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat dan Tanggal Lahir : Kwandang, 24-04-1985
Nama Orang Tua :
- Ayah : Hi. Syamsudin M.Ali
- Ibu : Hj.Netti Harun,S.pd
Saudara :
- Novi S.Ali
- Wahyulin S.Ali

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	1991-1997	SDN	SDN II Moluo Kwandang	Berijazah
2	1997-2000	MTSN	MTSN Kota Gorontalo	Berijazah
3	2000-2003	SMA	SMA N Kwandang	Berijazah
4	2017-2021	Fak.Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Beriizasah